



SITI KHIKMATUL RIZQI & DINES MUNI

Persepsi Masyarakat terhadap Pembentukan Kabupaten Okikha: Sebuah Analisis Sosial dan Politik

RINGKASAN: Penelitian ini penting dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak Tim Pembentukan DOB (Daerah Otonom Baru) Kabupaten Okikha, agar mengetahui seberapa besar antusias masyarakat Distrik Wita-Waya di Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia. Penelitian dilaksanakan selama satu tahun, yakni dari Januari 2017 hingga Desember 2017, dengan teknik penentuan informan secara “purposive sampling” dan bersifat “snowball sampling”, dengan jumlah informan sebanyak 29 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dikotomi persepsi masyarakat terhadap wacana pembentukan Kabupaten Okikha, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi masyarakat disebut positif, jika masyarakat tersebut menerima wacana pembentukan Kabupaten Okikha. Persepsi masyarakat disebut negatif, jika masyarakat tersebut menolak terhadap pembentukan Kabupaten Okikha. Namun, pada akhirnya, berhasil mewujudkan kesepakatan politik antara Pemerintah Daerah, yakni Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, dengan masyarakat Kurulu secara implisit dan eksplisit. Adanya titik temu dan tercapai kesepakatan diantara masyarakat adalah bahwa dengan pembentukan Kabupaten Baru Okikha, masyarakat di Kurulu akan lebih maju dan sejahtera.

KATA KUNCI: Persepsi Masyarakat; Pro dan Kontra; Pembentukan Kabupaten Baru; Okikha dan Jayawijaya; Titik Temu dan Kesepahaman.

ABSTRACT: “Community Perception of the Formation of Okikha Regency: A Social and Political Analysis”. This research is important to be carried out as consideration and input to the Formation Team of DOB (New Autonomous Region) of Okikha Regency, in order to find out how enthusiastic the Wita-Waya District community in Jayawijaya Regency, Papua, Indonesia. The research was carried out for one year, i.e. from January 2017 to December 2017, with informant determination techniques by purposive sampling and snowball sampling, with a total of 29 informants. Data collection techniques are carried out in various ways, namely in-depth interviews, participant observation, and documentation studies. The analysis techniques are carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results showed that there was a dichotomy of public perceptions of the formation discourse of the Okikha Regency, namely positive and negative perceptions. Community perception is called positive, if the community receives the discourse on the formation of the Okikha Regency. Community perception is called negative, if the community refuses to form the Okikha Regency. However, in the end, it succeeded in realizing a political agreement between the Regional Government, namely the Jayawijaya Regency Government with the Kurulu community implicitly and explicitly. The point of meeting and understanding between the community is that with the formation of the New Okikha Regency, the people in Kurulu will be more advanced and prosperous.

KEY WORD: Community Perception; Pros and Cons; New Regency Formation; Okikha and Jayawijaya; Meeting Points and Understanding.

About the Authors: Siti Khikmatul Rizqi, M.Si. dan Dines Muni, M.Si. adalah Dosen Senior pada Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Amal Ilmiah YAPIS (Yayasan Pendidikan Islam) Wamena, Jalan Trikora Hom-hom, Kampus II STISIP AI YAPIS, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia. Alamat email: sitikhikmatulrizqi@yahoo.com dan dinesmuni@yahoo.com

Suggested Citation: Rizqi, Siti Khikmatul & Dines Muni. (2018). “Persepsi Masyarakat terhadap Pembentukan Kabupaten Okikha: Sebuah Analisis Sosial dan Politik” in ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan, Volume 8(1), Juni, pp.59-74. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, ISSN 2088-1290.

Article Timeline: Accepted (January 17, 2018); Revised (April 21, 2018); and Published (June 30, 2018).

PENDAHULUAN

Hasil studi dari BAPPENAS (Badan Perancang Pembangunan Nasional) tahun 2008, sebenarnya, telah memberikan sinyal ke publik bahwa pembentukan daerah yang begitu *massive* tidak membuat perekonomian dan kinerja layanan publik DOB (Daerah Otonom Baru) menjadi lebih baik, dibandingkan dengan sebelum dimekarkan (dalam Darmawan *et al.*, 2008; dan Hajar, 2011). Lima tahun setelah berjalannya DOB masih tertinggal dari daerah otonom sekitarnya, dimana Pemerintah Pusat mencari calon DOB agar dapat berdiri sendiri dan mandiri, sedangkan Pemerintah Daerah menjadikan pembentukan daerah sebagai solusi dari keterpurukan ekonominya (Hajar, 2011; and Indrawati, 2012).

Banyaknya pengusulan DOB seperti tidak bisa dibendung oleh Pemerintah Pusat dan juga oleh DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Kemudahan persyaratan, mekanisme, dan prosedur pengusulan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 turut meningkatkan minat elite politik dan kelompok tertentu, karena hampir semua daerah susul-menyusul untuk mengajukan proposal calon DOB (Setneg RI, 2004; dan Percik, 2007).

Tujuan pembentukan DOB adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan pelayanan publik. Bila hal tersebut dapat dipenuhi, ianya akan membentuk kemandirian daerah dan memperkokoh keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Argumentasi ini didasarkan atas beberapa dimensi. Pembentukan DOB akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pembentukan DOB juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan (Setneg RI, 2004; Indrawati, 2012; dan Briska, 2015).

Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan daerah saja. Pembentukan DOB memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah, yang masih belum berkembang.

Alasan lainnya, yang juga sering dikemukakan, adalah bahwa pembentukan DOB akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil (Hasibuan, 2002; Darmawan *et al.*, 2008; dan Jamaluddin, 2014).

Tidak sedikit reaksi yang timbul dari kalangan masyarakat, yang menyebutkan bahwa pembentukan wilayah di beberapa daerah di Indonesia, harus diakui, sebagian besar lebih bernuansa politik. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, sebagian berpendapat sebagai ekspansi kekuasaan politik saja, ada sebagian juga yang berpendapat sebagai perluasan karier politik oknum-oknum tertentu. Jika mau dikatakan, hal inilah yang sebenarnya menghambat proses pembentukan daerah itu sendiri, karena penilaian layak atau tidaknya sebuah calon DOB selama ini dilakukan oleh DPOD atau Dewan Pertimbangan Otonom Daerah (Setneg RI, 2007; Lan, 2010; dan Pratama, 2010).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua disebutkan bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain di Indonesia, dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Tanah Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka NKRI, maka dibentuklah Otonomi Khusus (*cf* Setneg RI, 2001; Kaho, 2010; Dzulvan *et al.*, 2011; dan Malak, 2012).¹

Bertolak dari kenyataan bahwa pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau, maka untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Papua pada umumnya dan Kabupaten Jayawijaya pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah pedalaman, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan

¹Lihat juga, misalnya, "UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua" dalam *Hukum Online*. Com. Jakarta: 27 November 2001. Tersedia secara online juga di: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4321/uu-no21-tahun-2001-tentang-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].

masyarakat. Dengan memperhatikan hal tersebut, sebagai sebuah kesempatan, pada tahun 2011 beberapa elite daerah yang merasa prihatin dengan keterpurukan pembangunan di daerahnya berkomitmen membentuk Tim Pembentukan Calon DOB Kabupaten Okikha di Kabupaten Jayawijaya. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat serta dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah, yang berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Calon DOB Kabupaten Okikha di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Indonesia (cf Harmantyo, 2007; Malak, 2012; dan Gerry, 2013).

Dalam perjuangan dan prosesnya, Presiden Republik Indonesia secara resmi telah mengeluarkan AMPRES (Amanat Presiden) Nomor: R-66/PRES/XII/2013, tertanggal 27 Desember 2013 tentang RUU (Rencana Undang-Undang) 65 DOB di Indonesia. Dari AMPRES tersebut, Tanah Papua akan dibentuk 23 DOB, diantaranya dua provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah; dua kota madya baru, yakni Kota Madya Merauke dan Kota Madya Lembah Baliem; serta 19 kabupaten baru di Provinsi Papua. Diantara 23 DOB yang direncanakan, Kabupaten Jayawijaya akan memekarkan 2 DOB, diantaranya Kota Madya Lembah Baliem dan Kabupaten Okikha (Tail, 2014).²

Rencana pembentukan DOB Kabupaten Okikha di Kabupaten Jayawijaya telah dan sedang diaspirasikan dalam beberapa tahun belakangan, dimana sampai saat ini masih dilakukan peninjauan dan pengkajian terhadap syarat-syarat ketentuan. Rencana pembentukan DOB Kabupaten Okikha di Kabupaten Jayawijaya banyak mendapat reaksi pro-kontra dari berbagai kalangan, baik di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua sendiri maupun dari luar Tanah Papua, terlebih khususnya di wilayah distrik-distrik dan kampung-kampung yang termasuk dalam cakupan wilayah DOB Kabupaten Okikha di Kabupaten Jayawijaya (Saparini et al., 2013; Darmo, 2017; dan Rahadian, 2017).

Reaksi pro dan kontra yang bermunculan dari berbagai kalangan terhadap rencana pembentukan DOB Kabupaten Okikha di Kabupaten Jayawijaya tersebut didasari atas beberapa alasan, dimana reaksi pro yang muncul tentu saja didasari atas keinginan untuk adanya pemerataan pembangunan di daerah; membuka keterisolasian; memberikan kelayakan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan; membuka lapangan pekerjaan; dan lainnya. Sedangkan reaksi kontra yang bermunculan didasari atas beberapa alasan, diantaranya bahwa ada kepentingan dari para individu yang memperjuangkannya, dimana para individu tersebut berangkat atas dasar kekecewaan yang dialami selama mengabdikan sebagai aparatur negara di Kabupaten Jayawijaya. Adapula yang menyebutkan bahwa para elite politik pembentukan DOB Kabupaten Okikha di Kabupaten Jayawijaya kurang memahami alur politik yang sedang berlaku di NKRI, dimana jika Calon DOB Kabupaten Okikha di Kabupaten Jayawijaya disahkan oleh Pemerintah Pusat dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menjadi sebuah kabupaten, maka akan bertambah basis militer di daerah pegunungan tengah Papua, serta akan bertambahnya masyarakat transmigran dari luar Tanah Papua. Kemudian adapula yang menyebutkan bahwa dengan akan pesatnya pembangunan dalam bidang infrastruktur, ia dapat berdampak pada pemanasan global. Ada juga yang menyebutkan bahwa para elite politik pembentukan DOB Kabupaten Okikha di Kabupaten Jayawijaya hanya menipu masyarakat (Darmawan et al., 2008; Jeddawi, 2009; Saparini et al., 2013; Darmo, 2017; dan Rahadian, 2017).

Rumusan Masalah. Berdasarkan uraian yang terpaparkan dalam latar belakang di atas, maka penelitian ini berangkat dari pertanyaan dasar, yaitu: “Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pembentukan Kabupaten Okikha?”

Mengenai Persepsi. Secara sederhana, setiap individu dalam kehidupan sehari-hari akan menerima stimulus atau rangsangan berupa informasi, peristiwa, objek, dan lainnya, yang berasal dari lingkungan sekitar. Stimulus atau rangsangan tersebut kemudian

²Lihat juga, misalnya, berita “33 Daerah Otonom Baru di Papua” dalam *Majalah Selangka*, edisi Desember 2013; dan “Tinggal Selangkah: DOB Kota Lembah Baliem dan Okika Disahkan” dalam *Papua Pos*. Jayapura: 29 September 2014.

akan diberi makna atau arti oleh individu. Proses pemberian makna atau arti tersebut dinamakan persepsi (Walgito, 2002). Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai pengertian persepsi, berikut pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

Sugihartono, K.N. Fathiyah & F. Harahap (2007), sebagaimana dikutip dalam Ina Maulida (2012), mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif, ada pula persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata (Sugihartono, Fathiyah & Harahap, 2007; dan Maulida, 2012:9).

Jalaludin Rakhmat (2007a dan 2007b) dan Ina Maulida (2012) juga menyatakan bahwa persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 2007a dan 2007b; dan Maulida, 2012:10). Sedangkan Suharman (2005), sebagaimana dikutip juga dalam Ina Maulida (2012), menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia. Menurut mereka, ada tiga aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu: pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian (Suharman, 2005; dan Maulida, 2012).

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan, hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu, yang pada gilirannya individu tersebut menjadi sadar tentang segala sesuatu dalam lingkungan melalui indera-indera yang dimilikinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ada dua, yakni: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal, antara lain fisiologis, perhatian, minat,

kebutuhan yang searah, pengalaman dan ingatan, serta suasana hati. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat didalamnya (Walgito, 2002 dan 2009; Mulyana, 2007; Rakhmat, 2007b; dan Riswandi, 2013).

Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan atau menerimanya. Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi juga adalah ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus, warna dari objek-objek, keunikan dan kontrasan stimulus, intensitas dan kekuatan dari stimulus, serta *motion* atau gerakan (Walgito, 2009:54; dan Khairani, 2012).

Menurut Miftah Toha (2003), sebagaimana dikutip juga dalam Ina Maulida (2012), proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan. *Pertama*, stimulus atau rangsangan, dimana terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya. *Kedua*, registrasi, dimana suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut. *Ketiga*, interpretasi, yang merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting, yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang (Toha, 2003; dan Maulida, 2012:11).

Menurut Bimo Walgito (2009), didalam proses persepsi individu dituntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu objek yang dapat bersifat positif atau negatif, senang atau tidak senang, dan sebagainya (Walgito, 2009:53). Adapun indikator dari persepsi masyarakat adalah sebagai berikut:

Pertama, Pemahaman. Menurut Mukhtar Bukhari (1984) dan W.S. Winkel (1996), sebagaimana dikutip dalam Eva Huzaifah (2011), pemahaman adalah kemampuan

seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat (Bukhari, 1984; Winkel, 1996; dan Huzaifah, 2011:7).

Kedua, Tanggapan. Menurut Jalaludin Rakhmat (2007a dan 2007b), tanggapan adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 2007a dan 2007b).

Ketiga, Sikap. Menurut Bimo Walgito (2009), sikap merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai dengan adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya (cf Yusri & Situmorang, 2000; Walgito, 2002 dan 2009:127; dan Khairani, 2012).

Tinjauan tentang Masyarakat. Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society*, yang berasal dari kata Latin, *socius*, yang berarti kawan. Istilah masyarakat juga berasal dari kata bahasa Arab, *syaraka*, yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat, dengan demikian, adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya yang dapat saling berinteraksi (dalam Koentjaraningrat, 2009).

Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri, yaitu: interaksi antar warga-warganya; adat-istiadat; kontinuitas waktu; serta rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Iver & Page, 1961; Soekanto, 2006; dan Koentjaraningrat, 2009:115-118).

Menurut Djuretnaa Imam Muhni (1994) dan E. Durkheim & D.W. Halls (2014), keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental, yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial di dalam bermasyarakat. Masyarakat merupakan wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar

manusia (Muhni, 1994:29-31; dan Durkheim & Halls, 2014).

Hukum adat juga memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama, dimana manusia memandang sesama manusia sebagai tujuan bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya (Aronson, Wilson & Akert, 2005; Soekanto, 2006:22; dan Koentjaraningrat, 2009).

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society*. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, serta mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Syarat-syarat Pembentukan DOB. Menurut UU RI (Undang-Undang Republik Indonesia) Nomor 23 Tahun 2014, DBO (Daerah Otonom Baru) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (cf Piliang, Ramdani & Pribadi, 2003; Syaukani, Gaffar & Rasyid, 2003; dan Setneg RI, 2014).

Pembentukan DOB meliputi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar mencakup dua hal: *pertama*, persyaratan dasar kewilayahan, seperti luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan; batas wilayah dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar; serta cakupan wilayah yang meliputi paling sedikit 5 daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi, paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten, dan paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan daerah kota.

Selain itu, batas usia minimal, yang meliputi batas usia minimal daerah provinsi 10 tahun

dan daerah kabupaten/kota 7 tahun terhitung sejak pembentukan; dan batas usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota 5 tahun terhitung sejak pembentukan (Setneg RI, 2014).

Kedua, persyaratan dasar kapasitas daerah, seperti parameter geografi, yang meliputi lokasi ibukota, hidrografi, dan kerawanan bencana; parameter demografi, yang meliputi kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk; parameter keamanan, yang meliputi tindakan kriminal umum dan konflik sosial; parameter sosial, politik, adat, dan tradisi, yang meliputi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, kohesivitas sosial, dan organisasi kemasyarakatan; parameter potensi ekonomi, yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah; parameter keuangan daerah, yang meliputi kapasitas pendapatan asli daerah induk, potensi pendapatan asli calon daerah persiapan, dan pengelolaan keuangan dan aset daerah; serta parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk, dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan.

Manakala persyaratan administratif untuk daerah provinsi meliputi persetujuan bersama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten/kota dengan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi dan persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk; serta untuk daerah kabupaten/kota meliputi keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota, persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota daerah induk dan persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah (Setneg RI, 2000 dan 2014; Riyadi, 2002; Piliang, Ramdani & Pribadi, 2003; dan Syauckani, Gaffar & Rasyid, 2003).

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian. Lokasi penelitian adalah Distrik Wita-Waya dan Distrik

Kurulu di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Indonesia. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2017.

Jenis Penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci; mengidentifikasi masalah; membuat perbandingan atau evaluasi; serta menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Sulistyo, 2006; Emzir, 2010; Prastowo, 2011; dan Sugiyono, 2012).

Sumber Data. Data primer didapat melalui teknik pengumpulan data dengan cara wawancara kepada informan, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi. Adapun teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara atau dipilih secara *purposive sampling* dan bersifat *snowball sampling* (Rachmat, 2006; Sulistyo, 2006; dan Prastowo, 2011).

Informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Distrik dan Aparat Distrik Wita-Waya sebanyak 9 orang; Kepala Distrik dan Aparat Distrik Kurulu sebanyak 8 orang; Badan Forum Komunikasi Masyarakat Distrik Wita-Waya sebanyak 3 Orang; Tim Pembentukan DOB (Daerah Otonom Baru) Kabupaten Okikha, Koordinator Distrik Wita-Waya sebanyak 3 orang; serta penulis ambil dari 3 Kampung, masing-masing 2 orang, yang mempunyai peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat Distrik Wita-Waya di Kabupaten Jayawijaya. Sehingga, total keseluruhan informan yang akan diteliti berjumlah 29 orang.

Manakala data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Penulis mendapat data sekunder dari studi pustaka, internet, serta literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini (Sugiyono, 2006; Zed, 2008; Khatibah, 2011; dan Prastowo, 2011).

Instrumen penelitian yang digunakan adalah sesuai dengan fokus penelitian, yaitu peneliti sendiri dan dengan dibantu

menggunakan alat-alat pedoman wawancara serta sarana dokumentasi, tempat, dan peristiwa. Instrumen tersebut disusun berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya (Rachmat, 2006; Zed, 2008; dan Khatibah, 2011).

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara: wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Manakala teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan atau verifikasi (Sulistyo, 2006; Zed, 2008; Khatibah, 2011; dan Miles & Huberman, 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat terhadap Pembentukan Kabupaten Baru Okikha. Dalam mengkaji persepsi masyarakat ini terbagi kedalam mereka yang pro dan mereka yang kontra terhadap pembentukan Kabupaten Okikha di Provinsi Papua, Indonesia. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

Pertama, Persepsi Masyarakat yang Kontra terhadap Pembentukan Kabupaten Okikha. Wacana pembentukan Kabupaten Okikha masih terus berkembang dan semakin menguat, meskipun dalam beberapa segi masih kontroversial di kalangan masyarakat (Jeddawi, 2009; Gerry, 2013; dan Tail, 2014). Kasus pembentukan Kabupaten Okikha dari Kabupaten Jayawijaya adalah sesungguhnya hanyalah kepentingan pribadi belaka. Hal ini disampaikan oleh Responden A-2, yakni Agustinus, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, sebagai berikut:

Saya menyebutnya sebagai sakit hati, karena tidak mendapatkan kursi di Wamena, sehingga orang-orang atau pelaku-pelaku ini minta pembentukan kabupaten yang tidak masuk logika dalam hemat saya (wawancara dengan Responden A-2, 3/7/2017).

Sementara jarak tepuh dari Kabupaten Jayawijaya ke Distrik Kurulu, calon ibukota Kabupaten Okikha, berjarak 16 Km (Kilometer), serta dapat ditempuh dengan menggunakan mobil dan motor, kurang-

lebih 30 menit. Sehingga dapat dikatakan bahwa daerah Distrik Kurulu sangatlah dekat dengan Kabupaten Jayawijaya. Hal ini sangat disayangkan dengan adanya kabupaten yang tidak jauh dari Jayawijaya, karena beberapa alasan: mau dikemanakan masyarakat Distrik Kurulu; dampak dari pembentukan tersebut tidak akan mensejahterakan masyarakat lokal, contoh kongkrit adalah daerah-daerah pembentukan terdahulu hingga saat ini masyarakatnya belum sejahtera; akan dibawa kemana peternakan/hewan peliharaan masyarakat setempat dengan melihat luas wilayah yang sangat kecil (wawancara dengan Responden A-3, 3/7/2017; wawancara dengan Responden A-4, 3/7/2017; dan wawancara dengan Responden A-5, 3/7/2017).

Menurut Responden A-6, yakni Isak, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia bahwa pembentukan Kabupaten Okikha dapat membuka peluang terjadinya *bureaucratic and political rent-seeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah sendiri. Lebih lanjut dikatakan, sebagai berikut:

[...] Hal ini menyebabkan terjadinya suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Pembentukan Kabupaten Okikha merupakan bisnis kelompok elite di daerah yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi. Dalam pembentukan Kabupaten Okikha tidak ada obsesi pembangunan yang sebenarnya. Para pejabat Papua beranggapan bahwa uang negara yang diarahnya tidak akan pernah habis. Tidak ada obsesi perlindungan dan pemberdayaan rakyat asli Papua. Yang terjadi hanyalah elite Papua memanipulasi sesama orang asli Papua. Sementara peluang untuk maju dan berkuasa dalam jangka menengah dan panjang tetap di tangan pendatang (wawancara dengan Responden A-6, 3/7/2017).

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka pembentukan wilayah seharusnya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah supaya tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, sosial,

politik, budaya, dan keamanan (Dawkins, 2003; Ratnawati, 2009; dan Nadir, 2013).

Sampai saat ini, pembentukan Kabupaten Okikha bukan merupakan wujud dari keinginan masyarakat Distrik Kurulu. Keadaan ini bisa dilihat dari dinamika kehidupan sosial masyarakat yang ada di Distrik Kurulu. Pembentukan Kabupaten Okikha merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi, karena ada beberapa sebab, seperti luas wilayah, penduduk, ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak memenuhi persyaratan dalam pengajuan pembentukan kabupaten baru. Sebagian wilayah Okikha merupakan daerah rawa dan rawan banjir, yaitu di Distrik Wita-Waya dan sebagian wilayah lainnya merupakan wilayah pegunungan. Sehingga perlu dipertimbangkan dimana tempat akan dibangun perkantoran dan pembangunan lainnya. Akan tetapi, ide ini muncul dari segelintir orang yang mengatasnamakan masyarakat untuk membentuk suatu wilayah kabupaten baru (wawancara dengan Responden A-4, 3/7/2017; wawancara dengan Responden A-5, 3/7/2017; dan wawancara dengan Responden B-2, 10/7/2017).

Selain beberapa hal seperti tersebut di atas, juga perlu diperhatikan bahwa tidak semua Distrik pembentukan dari Kurulu menyetujui adanya pembentukan Kabupaten Okikha. Ada dua Distrik yang tidak menyetujui pembentukan Kabupaten Okikha, yakni Distrik Wita-Waya dan Distrik Pisugi. Hal ini dapat dilihat dari tidak antusias masyarakat Kampung Wita-Waya dan Pisugi, yang tidak terlibat secara langsung dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dikeluarkan oleh Tim/Kelompok/Individu Pembentukan Kabupaten Okikha. Bahkan tujuh Honai Adat Perang dengan tegas menolak pembentukan Kabupaten Okikha. Hal ini disampaikan oleh salah satu Kepala Suku pada acara kunjungan DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) untuk melihat kondisi langsung daerah yang akan dibentuk, pada tanggal 6 Februari 2013, di Kurulu, Jayawijaya, Papua, Indonesia (Jeddawi, 2009; Gerry, 2013; Tail, 2014; dan wawancara dengan Responden A-4, 3/7/2017).

Menurut Responden A-7, yakni Tanius, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya,

Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia bahwa pembentukan Kabupaten Okikha adalah merupakan impian para koruptor dan calon koruptor. Lebih lanjut dinyatakan, sebagai berikut:

[...] Pembentukan Kabupaten baru Okikha akan mempertajam segregasi etnis di kalangan orang asli Papua. Proposal pembentukan Kabupaten Baru Okikha dibuat oleh kelompok suku atau etnis yang kalah bersaing dalam PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah). Dengan pembentukan Kabupaten Okikha, persaingan ketat tidak diperlukan lagi, karena biasanya kabupaten baru akan diisi oleh elite-elite lokalnya sendiri dan tertutup bagi kelompok etnis Papua lainnya. Bahkan, di tingkat Distrik pun permusuhan tradisional antar klan akan mendorong pembentukan Distrik baru. Jika diberi peluang terus, fragmentasi di kalangan orang asli Papua akan semakin menguat, seiring dengan banyaknya pembentukan dan pemekaran daerah (wawancara dengan Responden A-7, 3/7/2017).

Ketika elite Papua disibukkan oleh jabatan baru dan uang korupsi, pelayanan publik menjadi terabaikan. Yang tidak banyak disadari adalah peluang dominasi pendatang, yang semakin besar. Sektor produksi, perdagangan, dan jasa di Kabupaten Baru Okikha pasti hanya dipadati oleh pendatang yang lebih siap. Pos-pos pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian juga akan dikuasai oleh para pendatang. Orang asli Papua, baik para elite maupun masyarakatnya, pasti tidak akan diuntungkan dalam situasi seperti itu (Jeddawi, 2009; Malak, 2012; Gerry, 2013; Tail, 2014; dan wawancara dengan Responden A-1, 3/7/2017).

Secara aturan administratif, pembentukan Kabupaten Okikha sangat tidak masuk syarat dalam pembentukan daerah baru. Karena secara kesiapan SDM (Sumber Daya Manusia), Okikha belum siap. Sarjana Muda dapat dihitung dan belum tentu mereka setuju dengan adanya pembentukan Kabupaten Okikha. Di wilayah Okikha tidak ada SDA (Sumber Daya Alam) yang jelas dan menguntungkan bagi daerah bersangkutan (Nugroho & Dahuri, 2004; Stimson, Stough & Roberts, 2006; wawancara dengan Responden A-1, 3/7/2017; dan wawancara dengan Responden A-4, 3/7/2017).

Secara politik, pembentukan Kabupaten baru Okikha sudah dilaksanakan. Karena isu

politik Papua Merdeka di Tanah Papua sudah berada di dunia internasional, sehingga untuk meredam isu tersebut, secara tidak langsung, bukan diberikan tetapi meminta kepada pemerintah Pusat oleh anak-anak daerah akan adanya pembentukan Daerah Otonom Baru Okikha (Sudandoko, 2003; Azra, 2010; Gerry, 2013; Elisabeth, 2016; dan wawancara dengan Responden A-1, 3/7/2017).

Adapula yang menyebutkan bahwa para elite politik dalam pembentukan Kabupaten Okikha dari Kabupaten Jayawijayan kurang memahami alur politik yang sedang berlaku di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Jika Calon DOB (Daerah Otonom Baru) Kabupaten Okikha di Kabupaten Jayawijaya disahkan oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) menjadi sebuah Kabupaten, maka akan bertambah basis militer di daerah Pegunungan Tengah Papua, dan akan bertambahnya masyarakat transmigran dari luar Tanah Papua (Malak, 2012; Gerry, 2013; Tail, 2014; dan wawancara dengan Responden A-4, 3/7/2017). Meskipun hal itu ditepis oleh Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo, pada Acara Temu Masyarakat, dengan menyatakan sebagai berikut:

Jika bapak-bapak tidak setuju dengan dibangunnya MAKO BRIMOB (Markas Komando Brigade Mobil), apakah bapak-bapak mampu menjaga Wamena selama 24 jam? (wawancara dengan Responden A-1, 3/7/2017).

Bahkan, secara ekstrim, Responden A-8, yakni Kossay, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, menyatakan bahwa pembentukan Kabupaten Okikha merupakan metode yang dilancarkan Pemerintah Pusat, dengan misi untuk menghabisi orang Papua. Kini, dengan misi yang sama namun metode yang halus, hanya akan menjadikan orang Papua dengan orang Papua untuk saling membunuh demi kekuasaan. Menurutnya, metode pembentukan DOB (Daerah Otonom Baru) adalah untuk menghindari hukum internasional, yakni pelanggaran HAM atau Hak Asasi Manusia (cf Gerry, 2013; Elisabeth, 2016; dan wawancara dengan Responden A-8, 3/7/2017).

Demi untuk mendapatkan kekuasaan, banyak elite politik yang kalah dalam PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah), kini minta pembentukan Kabupaten yang merupakan tempat lahir atau asal mereka. Hal ini yang membuat orang Papua tidak memahami arti pembentukan Kabupaten (Sumarsono et al., 2010; Hutapea, 2015; wawancara dengan Responden A-1, 3/7/2017; dan wawancara dengan Responden A-9, 3/7/2017).

Dalam konteks ini, Responden A-8, yakni Kossay, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, kembali berpendapat bahwa pembentukan Kabupaten hanyalah sebuah metode pembunuhan bagi orang Papua. Beliau menjelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

[...] Contoh kasus, Kabupaten Lanny Jaya, Tolikara, Yalimo, dan Nduga. Kabupaten-kabupaten pembentukan itu kemudian melakukan PILKADA, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun ternyata, dalam proses PILKADA tersebut, mulai dari Calon Kandidat hingga Pelantikan Bupati, banyak terjadi dinamika yang tidak sehat. Akhirnya, terjadi perang antar suku dimana-mana, dan orang lokal yang tidak bersalah meninggal sia-sia. Meskipun militer telah mengamankan masyarakat dan elite-elite politik, namun pertaruhan nyawa manusia yang tidak bersalah menjadi mati sia-sia (wawancara dengan Responden A-8, 3/7/2017).

Kedua, Persepsi Masyarakat yang Pro terhadap Pembentukan Kabupaten Okikha. Kendati mendukung pembentukan Kabupaten Okikha di Papua, Indonesia, sejumlah masyarakat di wilayah yang bakal menjadi bagian kabupaten ini tidak menginginkan wacana tersebut ditunggangi oleh kepentingan sesaat para elite lokal. Warga di wilayah Distrik Kurulu, misalnya, mengharapkan pembentukan kabupaten baru tersebut benar-benar merupakan keinginan masyarakat, bukan kepentingan suatu kelompok yang mengatasnamakan warga Distrik Kurulu (wawancara dengan Responden B-1, 10/7/2017; wawancara dengan Responden B-2, 10/7/2017; dan wawancara dengan Responden B-3, 10/7/2017).

Kelak jika terbentuk, Kabupaten Okikha sedikitnya akan memiliki 44 Kampung, yang meliputi 6 Distrik, yakni: Distrik Kurulu,

Distrik Usilimo, Distrik Wita-Waya, Distrik Libarek, Distrik Pisugi, dan Distrik Wadangu. Penduduk asli di 6 Distrik itu memiliki kesamaan preferensi budaya adat yang berpegang teguh pada nilai-nilai hidup orang suku Wita-Waya. Budaya itu telah menjadi cerminan jati diri suatu bangsa, maka budaya dan adat menjadi jati diri pula bagi suku Wita-Waya. Kesamaan preferensi budaya menjadi alasan utama mereka untuk mendukung wacana pembentukan DOB atau Daerah Otonom Baru, yakni Kabupaten Okikha (Marten, 2013; wawancara dengan Responden B-4, 10/7/2017; wawancara dengan Responden B-5, 10/7/2017; dan wawancara dengan Responden B-6, 10/7/2017).³

Faktor ketimpangan pemerataan pembangunan juga merupakan alasan paling mendasar bagi masyarakat untuk mendukung pembentukan Kabupaten Okikha. Mereka menilai bahwa pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak adil dalam pembangunan, karena lebih banyak dilakukan di Distrik Wamena. Bahkan warga yang bermukim di wilayah paling selatan, khususnya Distrik Kurulu yang berbatasan dengan Kabupaten Yalimo, sering kali merasa dianaktirikan oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Jauhnya Distrik Kurulu dengan kota Kabupaten Jayawijaya, serta minimnya sarana dan prasarana membuat mereka iri dengan warga Kota Wamena (Ratnawati, 2009; Marten, 2013; wawancara dengan Responden B-7, 10/7/2017; dan wawancara dengan Responden B-8, 10/7/2017).

Warga Distrik Kurulu dan Wadangu, pada umumnya, sangat mendukung wacana pembentukan Kabupaten Okikha agar jarak tempuh dari Kurulu dan Wadangu ke pusat pemerintahan lebih dekat, yaitu Kurulu itu sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Responden E-1, seorang Kepala Kampung Yiwika, di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, sebagai berikut:

Saya senang jika ada Kabupaten Okikha, nanti di sini ada sekolah-sekolah, pasar, rumah sakit, jadi kita tidak usah ke Wamena. Selain itu, pembangunan diharapkan lebih merata jika

kelak Kabupaten Okikha terbentuk, sehingga pembentukan kabupaten akan memberikan harapan baru bagi sebuah kemajuan dan pemerataan pembangunan di Jayawijaya bagian selatan (wawancara dengan Responden E-1, 1/8/2017).

Latar belakang pembentukan Kabupaten Okikha yang kuat dalam konteks *domain public*, terutama untuk alasan peningkatan kesejahteraan rakyat setempat, masih secara fanatik dipegang oleh para elite pemrakarsa. Hal ini menyebabkan mereka sangat membantah keras saat disebut secara negatif tentang pembentukan yang hanya menjadi ajang kepentingan di kalangan elite saja (Marten, 2013; wawancara dengan Responden B-1, 10/7/2017; dan wawancara dengan Responden E-1, 1/8/2017).

Ketua Pembentukan Kabupaten Okikha, Musa Mabel, misalnya berpendapat sebagai berikut:

[...] bahwa perbedaan aspirasi, pro, dan kontra bukan hanya di Papua saja. Hal ini terjadi di seluruh wilayah Nusantara. Hal ini terjadi, untuk Kabupaten, permasalahannya Undang-Undang Otonomi Daerah adanya di Kabupaten, sehingga kadang-kadang pengambilan kebijakan dan keputusan salah paham. Pemberian kebijakan kadang-kadang dilatarbelakangi oleh kepentingan politik (wawancara dengan Responden D-1, 24/7/2017).

Persepsi Masyarakat terhadap Pembentukan Kabupaten Baru Okikha. Dalam membahas persepsi masyarakat ini akan disinggung aspek-aspek seperti: pemahaman, serta tanggapan dan sikap. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

Pertama, Aspek Pemahaman. Masyarakat Distrik Wita-Waya mengetahui dan memahami berbagai persyaratan legal-formal pembentukan suatu daerah. Mereka dapat menguraikan berbagai persyaratan tersebut, baik persyaratan administratif, teknis, maupun fisik kewilayahan. Syarat administratif meliputi adanya persetujuan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten; persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur; serta rekomendasi dari MENDAGRI (Menteri Dalam Negeri). Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah, yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial-

³Lihat juga, misalnya, "Sejarah Pembentukan Wilayah Okikha" dalam *News-Okikha Wene Bersatu.com*. Okikha, Papua, Indonesia: 16 Juni 2016.

budaya, sosial-politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Sedangkan syarat fisik kewilayahan meliputi paling sedikit 7 Kecamatan/Distrik untuk pembentukan sebuah Kabupaten, serta sarana dan prasarana pemerintahan (Setneg RI, 2000 dan 2014; Yulistiani *et al.*, 2007; Marten, 2013; dan wawancara dengan Responden C-1, 17/7/2017).

Tahap selanjutnya, setelah terbentuknya DOB (Daerah Otonom Baru), adalah penunjukan pejabat Kepala Daerah, pengisian keanggotaan DPR Daerah dan keanggotaan DPR Pusat, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan dan dokumen, serta perangkat daerah. Ada dua tahap krusial yang harus dilalui sebelum DOB benar-benar bisa berdiri, yaitu: (1) tahap pengajuan usulan pembentukan wilayah sesuai dengan jenjang administratif di atas sampai dengan persetujuan DPR, yang ditandai dengan pengesahan Undang-Undang; serta (2) tahap pembenahan birokrasi dan pemilihan Kepala Daerah definitif melalui PILKADA atau Pemilihan Kepala Daerah (Yudhoyono *et al.*, 2002; Wardoyo & Aminudin, 2009; wawancara dengan Responden C-2, 17/7/2017; dan wawancara dengan Responden C-3, 17/7/2017).

Dilihat dari cara menggali dukungan masyarakat, ada kecenderungan bahwa kelompok-kelompok elite lokal yang mengusung proses pembentukan Kabupaten Okikha berusaha menonjolkan isu marginalisasi pembangunan untuk memperoleh dukungan luas dari warga masyarakat; dan pembentukan Kabupaten Okikha kemudian disosialisasikan sebagai *panacea* untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Rasa kebersamaan dan rasa senasib sepenanggungan dari warga masyarakat setempat biasanya dengan mudah dikristalisasikan untuk mendukung wacana pembentukan Kabupaten Okikha (Jeddawi, 2009; Gerry, 2013; Marten, 2013; wawancara dengan Responden D-2, 24/7/2017; dan wawancara dengan Responden D-3, 24/7/2017).

Kedua, Aspek Tanggapan dan Sikap. Pembentukan Kabupaten Okikha yang bermartabat merupakan kesepakatan masyarakat Kurulu. Kesepakatan tersebut

berawal dari kehendak masyarakat untuk memajukan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kurulu. Namun disadari bahwa cita-cita tanpa perjuangan hanyalah impian serta tidak akan bermakna dan efektif, tanpa adanya perjuangan yang kontinu untuk terus membangun kebersamaan atau kolektivitas dan menempuh cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (Baswan, 2009; Marten, 2013; wawancara dengan Responden D-3, 24/7/2017; dan wawancara dengan Responden E-2, 1/8/2017).

Kesepakatan politik antara Pemerintah Daerah, yakni pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebagai Kabupaten Induk dengan masyarakat Kurulu secara implisit dan eksplisit sudah ada titik temu; dengan perkataan lain, sudah tercapai kesepakatan bahwa dengan pembentukan Kabupaten baru Okikha tersebut, masyarakat di Kurulu akan lebih sejahtera. Serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah pedalaman, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Maka dengan memperhatikan hal-hal tersebut, sebagai sebuah kesempatan, pada tahun 2011, beberapa elite daerah yang merasa prihatin dengan keterpurukan pembangunan di daerahnya berkomitmen membentuk Tim Pembentukan Calon DOB Kabupaten Okikha di Kabupaten Jayawijaya (*cf* Harmantyo, 2007; Marten, 2013; Ta'dung, 2017; wawancara dengan Responden F-1, 8/8/2017; dan wawancara dengan Responden G-1, 15/8/2017).

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, mereka juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keputusan DPRD Kabupaten Jayawijaya, Nomor 657/169/DPRD/2011, tanggal 15 Maret 2011, tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Okikha di Kabupaten Jayawijaya.

Keputusan DPRD, Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 2 Agustus 2012, tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Okikha di Kabupaten Jayawijaya.

Keputusan Bupati Jayawijaya, Nomor 600 Tahun 2011, tanggal 10 Agustus 2011, tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Okikha.

Surat Bupati Jayawijaya, Nomor 050/1965. BUP/2011, tanggal 10 Januari 2011, perihal

Rekomendasi Usulan Pembentukan Kabupaten Okikha.

Keputusan DPRD, Nomor 027/DPRD/Tahun 2011, tanggal 17 Maret 2011, tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Okikha di Provinsi Papua.

Keputusan Gubernur Papua, Nomor 122 Tahun 2011, tanggal 27 Mei 2011, tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Okikha di Provinsi Papua.

Surat Gubernur Papua, Nomor 136/24/V/2011, tanggal 27 Mei 2011, perihal Usul Pembentukan Kabupaten Okikha di Provinsi Papua.

Telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah; dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Calon Daerah Otonom baru Kabupaten Okikha di Kabupaten Jayawijaya (wawancara dengan Responden F-2, 8/8/2017; dan wawancara dengan Responden G-2, 15/8/2017).⁴

Dalam perjuangan dan prosesnya, Presiden Republik Indonesia secara resmi telah mengeluarkan AMPRES (Amanat Presiden), Nomor R-66/PRES/XII/2013, tertanggal 27 Desember 2013, tentang RUU (Rencana Undang-Undang) 65 DOB (Daerah Otonom Baru) di Indonesia. Dari AMPRES tersebut, Tanah Papua akan dibentuk 23 DOB, diantaranya 2 Provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah; 2 Kotamadya baru, yakni Kotamadya Merauke dan Kotamadya Lembah Baliem; serta 19 Kabupaten baru di Provinsi Papua. Diantara 23 DOB yang direncanakan, Kabupaten Jayawijaya akan memekarkan 2 DOB, diantaranya Kotamadya Lembah Baliem dan Kabupaten Okikha (Jeddawi, 2009; Kaho, 2010; Marten, 2013; Tail, 2014; dan Rahadian, 2017).⁵ Meskipun banyak tanggapan pro-kontra dari masyarakat, namun pembentukan Kabupaten Okikha di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Indonesia terus berjalan.

KESIMPULAN

Persepsi masyarakat, baik karena masyarakat memiliki pemahaman (*cognition*), tanggap dengan adanya isu yang berkembang, serta ikut terlibat secara emosional (*affection*)

dan sikap maupun kemampuan menilai (*evaluation*) yang baik terhadap wacana pembentukan daerah tersebut. Terdapat dikotomi persepsi masyarakat terhadap wacana pembentukan daerah baru Kabupaten Okikha, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi masyarakat disebut positif, karena masyarakat menerima wacana pembentukan daerah, meskipun tingkat keyakinan terhadap prospek terbentuknya daerah otonom baru Kabupaten Okikha tersebut bervariasi. Persepsi masyarakat disebut negatif, karena masyarakat menolak terhadap pembentukan Kabupaten Okikha.

Namun, pada akhirnya, berhasil mewujudkan kesepakatan politik antara Pemerintah Daerah, yakni pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebagai Kabupaten Induk dengan masyarakat Kurulu secara implisit dan eksplisit sudah ada titik temu, sudah tercapai kesepakatan bahwa dengan pembentukan Kabupaten baru Okikha, masyarakat di Kurulu akan lebih sejahtera. Juga adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah pedalaman, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Terdapat berbagai hambatan bagi upaya realisasi wacana pembentukan daerah tersebut, baik hambatan internal maupun eksternal. Hambatan internal terkait dengan persoalan belum tuntasnya konsolidasi berbagai kelompok kepentingan (*interest groups*) yang beragam, meskipun memiliki tujuan yang sama. Masih ada kecenderungan kompetisi, bahkan rivalitas, di antara berbagai kelompok kepentingan tersebut. Secara internal, meskipun sudah ada kesepakatan mengenai penetapan calon Ibukota Kabupaten baru, yaitu di Distrik Kurulu; namun secara eksternal, masih terdapat berbagai hambatan (teknis, administratif, dan politik) di ranah Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Akhirnya, ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA (Sumber Daya Alam) yang masih sangat kurang juga mesti dijadikan bahan pertimbangan.

Berdasarkan masalah-masalah dan temuan-

⁴Lihat, misalnya, "Tinggal Selangkah: DOB Kota Lembah Baliem dan Okika Disahkan" dalam *Papua Pos*. Jayapura: 29 September 2014; dan "Sejarah Pembentukan Wilayah Okikha" dalam *News-Okikha Wene Bersatu.com*. Okikha, Papua, Indonesia: 16 Juni 2016.

⁵Lihat juga, misalnya, berita "33 Daerah Otonom Baru di Papua" dalam *Majalah Selangka*, edisi Desember 2013.

temuan yang diperoleh dari penelitian ini, maka saran-saran, baik bagi pemerintah Kabupaten Okikha maupun bagi peneliti selanjutnya, adalah sebagai berikut:

Dengan ditetapkannya Okikha menjadi Kabupaten baru oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), diharapkan pemerintah Kabupaten Jayawijaya khususnya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang hendak dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi Kabupaten Okikha. Kabupaten Jayawijaya, sebagai Kabupaten Induk, supaya segera menyelesaikan masalah-masalah politik internal dengan menuntaskan konsolidasi kelompok-kelompok kepentingan.

Dengan melihat sumber daya alam yang masih sangat minim diharapkan Pemerintah Kabupaten baru untuk mempersiapkan pembangunan dengan partisipasi masyarakat yang optimal.⁶

Referensi

- Aronson, A., T.D. Wilson & R.M. Akert. (2005). *Social Psychology*. New York: Prentice-Hall, Inc., 5th edition.
- Azra, Azyumardi. (2010). "Dimensi Politik Pembentukan Daerah Otonom" dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Jurnal Pencerahan untuk Memajukan Pemerintahan*, Edisi 33. Jakarta: MIPI [Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia].
- Baswan, Hasan. (2009). "Evaluasi Kemampuan Pelaksanaan Otonomi Daerah (EKPOD): Kemungkinan Aplikasi EKPOD Aspek Pelayanan Dasar Berdasarkan PP No.6 Tahun 2008 di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah". *Tesis Magister Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Program Pascasarjana IPDN [Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
- Briska, Marindi. (2015). "Pemekaran Wilayah untuk Mengatasi Permasalahan Kesejahteraan Penduduk di Indonesia" dalam *KOMPASIANA: Beyond Blogging*. Jakarta: 17 Juni. Tersedia secara online juga di: <https://www.kompasiana.com/marindibriska/54f91c44a33311ba028b4709/pemekaran-wilayah> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].
- Bukhari, Mukhtar. (1984). *Teknik Evaluasi dalam Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmawan et al. (2008). *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah, 2001-2007: Juli 2008*. Jakarta: BRIDGE [Building and Reinventing Decentralised Governance]. Tersedia secara online juga di: http://www.undp.org/content/dam/indonesia/docs/pemekaran_ID.pdf [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].
- Darmo, Korpus Kristi Yohanes. (2017). "Studi tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan" dalam *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5(1), hlm.353-366. Tersedia secara online juga di: <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/03/Korpus> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 24 Maret 2018].
- Dawkins, Casey J. (2003). "Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classics Works, and Recent Development" in *Journal of Planning Literature*, Vol.18, No.2 [November].
- Durkheim, E. & D.W. Halls. (2014). *The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and its Method*. New York: Free Press, revised edition.
- Dzulvan et al. (2011). *Permasalahan Otonomi Khusus di Aceh dan Papua*. Jakarta: Yayasan Tifa, cetakan pertama.
- Elisabeth, Adriana. (2016). "Dimensi Internasional Kasus Papua". Tersedia secara online di: ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 11 Maret 2018].
- Emzir. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, cetakan ke-1.
- Gerry, Kossay. (2013). "Pembentukan Kabupaten Okika: Angan-angan Segelintir Orang dalam Mencapai suatu Jabatan" dalam *WITAWAYA: Jangan Lupakan Jasmerah*. Tersedia secara online juga di: <https://witawaya.wordpress.com/2013/02/12/pembentukan-kabupaten-okika/> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Hajar, Anita Siti. (2011). "Perimbangan Pemekaran Wilayah Pasca Reformasi: Suatu Kajian dari Perspektif Demokrasi dan Hukum". *Tesis Magister Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum UII [Universitas Islam Indonesia]. Tersedia secara online di: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8723> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].
- Harmantyo, Djoko. (2007). "Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia" dalam *Makara Sains*, Vol.11, No.1 [April], hlm.16-22.
- Hasibuan, Albert. (2002). *Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hutapea, Bungasan. (2015). "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia" dalam *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.4, No.1 [April]. Tersedia secara online juga di: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 11 Maret 2018].
- Huzaifah, Eva. (2011). "Upaya Peningkatan Pemahaman Konsep Geometri Siswa dengan Menggunakan Teori Van Hiele". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Ciputat: UIN Syahid [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah] Jakarta.
- Indrawati, Dede. (2012). "Analisis Elemen-elemen Prakondisi Pembentukan Daerah Otonom Baru
- ⁶**Pernyataan:** Dengan ini kami menyatakan bahwa artikel ini adalah karya kami berdua. Ianya bukan hasil plagiat, karena sumber-sumber yang kami kutip dalam analisis dicantumkan secara jelas dalam Referensi. Artikel ini juga belum pernah dikirim untuk direviu dan diterbitkan oleh jurnal ilmiah lain. Kami berdua bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik, sekiranya apa-apa yang kami nyatakan ini tidak benar adanya.

- dan Daya Saing Investasi Daerah Otonom Baru: Studi di Kabupaten Bandung Barat". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Depok: FISIP UI [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia]. Tersedia secara online juga di: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20355945-S-Dede%20Indrawati.pdf> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].
- Iver, R.M. Mac & Charles H. Page. (1961). *Society: An Introductory Analysis*. New York: Macmillan & Co., Ltd.
- Jamaluddin, Ilham. (2014). "Pembentukan Daerah Otonom Baru: Studi tentang Rencana Pembentukan Kabupaten Balanipa". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Makassar: Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin]. Tersedia secara online juga di: <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10186/PDF> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].
- Jeddawi, Murtir. (2009). *Pro-Kontra Pemekaran Daerah: Analisis Empiris*. Yogyakarta: Total Media.
- Kaho, Josef Riwu. (2010). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, cetakan ke-10.
- Khairani, Makmun. (2012). *Psikologi Belajar*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Khatibah. (2011). "Penelitian Kepustakaan" dalam *Jurnal Iqra'*, Vol.05, No.01 [Mei]. Tersedia secara online juga di: [http://repository.uinsu.ac.id/640/1/\(5\)PENELITIAN%20KEPUSTAKAAN.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/640/1/(5)PENELITIAN%20KEPUSTAKAAN.pdf) [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 11 Maret 2018].
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, edisi revisi.
- Lan, Thung Ju. (2010). "Teori dan Praktek dalam Studi Konflik di Indonesia" dalam *Antropologi Indonesia*, Volume 1. Tersedia secara online juga di: <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewFile/3576/2844> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].
- Malak, Stepanus. (2012). *Otonomi Khusus Papua*. Jakarta: Ar-Raafi. Tersedia secara online juga di: https://www.researchgate.net/publication/301348375_Otonomi_Khusus_Papua [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].
- Marten, Timoteus. (2013). "Ide Pemekaran Kabupaten Okika Perlu Kajian Ilmiah" dalam *JUBI: Portal Berita Tanah Papua No.1*. Jayapura: 19 Maret. Tersedia secara online juga di: <http://tabloidjubi.com/16/2013/03/19/ide-pemekaran-kabupaten-okika-perlu-kajian-ilmiah/> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 24 Maret 2018].
- Maulida, Ina. (2012). "Persepsi Siswa terhadap Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: FISE UNY [Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta].
- Miles, B.B. & A.M. Huberman. (2012). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI [Universitas Indonesia] Press, Terjemahan.
- Muhni, Djuretnaa Imam. (1994). *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Hendri Bergson*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Mulyana, Deddy. (2007). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nadir, Sakinah. (2013). "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa" dalam *Jurnal Politik Profetik*, Vol.1, No.1.
- Nugroho, I. & R. Dahuri. (2004). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Percik, Dari. (2007). "Proses dan Implikasi Sosial-Politik Pemekaran: Studi Kasus di Sambas dan Buton". Tersedia secara online di: <https://documents.mx/proses-dan-implikasi-sosial-politik-pemekaran.html> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].
- Piliang, Indra J., Dendi Ramdani & Agung Pribadi. (2003). *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Divisi Kajian Demokrasi Lokal, Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia.
- Prastowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pratama, Muhammad Rifki. (2010). "Politik Pemekaran Wilayah: Studi Kasus Proses Pembentukan Kota Tangerang Selatan". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Jakarta: FISIP UIN [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah. Tersedia secara online juga di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2456/1/98201> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].
- Rachmat, Kriyantonno. (2006). *Teknik dan Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Pranada Media Grup, edisi pertama.
- Rahadian, Lalu. (2017). "Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pemekaran Wilayah Hingga 2018" dalam *CNN Indonesia*. Jakarta: 20 Juni. Tersedia secara online juga di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170620140423-20-223003> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 24 Maret 2018].
- Rakhmat, Jalaludin. (2007a). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Rakhmat, Jalaludin. (2007b). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, edisi revisi.
- Ratnawati, Tri. (2009). *Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Riswandi. (2013). *Psikologi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riyadi, Dodi Slamet. (2002). "Pengembangan Wilayah: Teori dan Kosep" dalam Urbanus M. Ambardi & Socia Prihawantoro [eds]. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Kajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah.
- Saparini, Hendri et al. (2013). "Analisa Proses Administrasi Pemekaran Daerah pada Departemen Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)". Tersedia secara online di: http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd_Anlisis_tentang_Pemekaran_Daerah20130306170435.pdf [diakses di Wamena,

- Papua, Indonesia: 27 Desember 2017].
- “Sejarah Pembentukan Wilayah Okikha” dalam *News-Okikha Wene Bersatu.com*. Okikha, Papua, Indonesia: 16 Juni 2016.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2000). “Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Kabupaten Okikha di Provinsi Papua”. *Draf Undang-Undang Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Setneg RI.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua*. Jakarta: Setneg RI.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Setneg RI.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata-Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah*. Jakarta: Setneg RI.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Setneg RI.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, edisi revisi.
- Stimson, Robert J., Roger R. Stough & Brian H. Roberts. (2006). *Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy*. Verlag, Berlin, and Heidelberg: Springer, second edition.
- Sudandoko, H. Djoko. (2003). *Dilema Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugihartono, K.N. Fathiyah & F. Harahap. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit UNY [Universitas Negeri Yogyakarta] Press.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta, cetakan ke-14.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharman. (2005). *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Penerbit Srikandi.
- Sulistyo, Basuki. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Sumarsono et al. (2010). *Potret 57 DOB: Sebuah Hasil Evaluasi Dini Perkembangan 57 Daerah Otonomi Baru*. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
- Syaukani, H.R.H., A. Gaffar & R. Rasyid. (2003). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan PUSKAP.
- Ta'dung, Pery R. (2017). “Pengaruh Pendidikan Formal terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Kampung Kama, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya: Studi Kasus pada Pilkada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013”. Tersedia secara online di: <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JPP/article/download> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 24 Maret 2018].
- Tail, Marthen. (2014). “Pemekaran Hanya Menambah Masalah”. Tersedia secara online di: <http://www.lukasenembe.com/2014/02/pemekaran-hanya-menambah-masalah.html> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 27 Desember 2017].
- “Tinggal Selangkah: DOB Kota Lembah Baliem dan Okika Disyahkan” dalam *Papua Pos*. Jayapura: 29 September 2014.
- Toha, Miftah. (2003). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- “UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua” dalam *Hukum Online.Com*. Jakarta: 27 November 2001. Tersedia secara online juga di: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4321/uu-no21-tahun-2001-tentang-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].
- Walgito, Bimo. (2002). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Walgito, Bimo. (2009). *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Andi, edisi revisi.
- Wardoyo, Tony & M. Aminudin. (2009). “Menimbang Untung Rugi Pemekaran Wilayah” dalam *Suara Pembaharuan*. Jakarta: 6 Februari.
- Wawancara dengan Responden A-1, Kepala Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden A-2, Agustinus, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden A-3, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden A-4, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden A-5, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden A-6, Isak, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden A-7, Tanius, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden A-8, Kossay, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden A-9, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden B-1, Kepala Distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 10 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden B-2, salah seorang Aparat di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 10 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden B-3, salah seorang Aparat di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 10 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden B-4, salah seorang Aparat di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 10 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden B-5, salah seorang Aparat di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 10 Juli 2017.

- Wawancara dengan Responden B-6, salah seorang Aparat di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 10 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden B-7, salah seorang Aparat di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 10 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden B-8, salah seorang Aparat di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 10 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden C-1, Ketua Badan Forum Komunikasi Masyarakat Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 17 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden C-2, Anggota Badan Forum Komunikasi Masyarakat Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 17 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden C-3, Anggota Badan Forum Komunikasi Masyarakat Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 17 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden D-1, Musa Mabel sebagai Ketua Pembentukan Kabupaten Okikha, Koordinator Distrik Wita-Waya, dan Tim Pembentukan DOB (Daerah Otonom Baru) Kabupaten Okikha, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 24 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden D-2, Anggota Koordinator Distrik Wita-Waya, Tim Pembentukan DOB (Daerah Otonom Baru) Kabupaten Okikha, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 24 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden D-3, Anggota Koordinator Distrik Wita-Waya, Tim Pembentukan DOB (Daerah Otonom Baru) Kabupaten Okikha, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 24 Juli 2017.
- Wawancara dengan Responden E-1, Kepala Kampung Yiwika di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 1 Agustus 2017.
- Wawancara dengan Responden E-2, Warga Kampung I di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 1 Agustus 2017.
- Wawancara dengan Responden F-1, Ketua Kampung II di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 8 Agustus 2017.
- Wawancara dengan Responden F-2, Warga Kampung II di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 8 Agustus 2017.
- Wawancara dengan Responden G-1, Ketua Kampung III di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 15 Agustus 2017.
- Wawancara dengan Responden G-2, Warga Kampung III di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 15 Agustus 2017.
- Winkel, W.S. (1996). *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: Grasindo, cetakan keempat.
- Yudhoyono, S.B. et al. (2002). *Good Governance dan Otonomi Daerah: Menyongsong AFTA Tahun 2003*. Yogyakarta: Prosumen dan Forkoma-MAP UGM.
- Yulistiani, Anny et al. (2007). "Analisis terhadap Evaluasi Daerah Otonomi Baru Tahun Anggaran 2007". *Laporan Akhir Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri – Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Yusri, H. & J. Situmorang. (2000). "Sikap terhadap Keselamatan dari Pekerja Radiasi Rumah Sakit dan Industri Indonesia" dalam *Buletin Keselamatan Statuta*, Vol.1, No.1 [Agustus-November].
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- "33 Daerah Otonom Baru di Papua" dalam *Majalah Selangka*, edisi Desember 2013.